Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Surat Pengantar Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa
2. Menunjukkan KTP-el dan KK asli dan menyertakan fotocopinya Pemohon
3. Fotocopi atau legalisir dokumen-dokumen resmi kutipan akta nikah/surat nikat/kutipan akta perkawinan
4. Surat Pernyataan bermaterai rp. 10.000,- ditandatangani suami/istri serta orang tua /ayah mengetahui ketua RT/RW (Berdasar pengakuan bersangkutan dan/atau jika tidak diketahui keberadaannya ditandatangani mertua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat pengajuan cerai atau cerai gugat kepada petugas

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perceraian

Pengaduan Layanan

Pengajuan Cerai atau Gugat Cerai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 18:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.